

**ASLI**



Jln. Warabuke, No. 8, Kobakma


Mamberamo Tengah, 8 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terhadap Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati, dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 03.


Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : ALFIUS KAROBA  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah



2. Nama : YERMINUS MABEL  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah



3. Nama : ALLO NESWEK



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberikan Keterangan dalam Perkara Nomor 250/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor Urut 03 sebagai berikut:

DITERIMA DARI : Bawaslu...
No. 250 /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 09 : 19 : 36 WIB

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “Rekapitulasi daftar pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak pernah melakukan pemutakhiran data pemilih, perekrutan dan pelantikan pantarlih di Kabupaten Mamberamo Tengah serta tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024” (angka 1-2, halaman 7-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan, dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/V/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokoknya pengawasan Pelantikan, dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di 15 Kampung, Se – Distrik Eragayam. Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 324 - 338 Tahun 2024, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. Sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-1]**

**TABEL 1.**

Nama – Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di 15 Kampung, Se – Distrik Eragayam, Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun 2024;

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Ricky Yeverson Karoba	Laki -Laki	Winima	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Girenus Karoba	Laki - Laki	Mogonik	TPS 001
No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS

1.	Paus Gombo	Laki - Laki	Winam	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Wangga Karoba	Laki - Laki	Kino	TPS 001
2.	Maikel I Gombo	Laki – Laki	Kino	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Dier Togodly	Laki - Laki	Ayeki	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Yalige	Perempuan	Enggama	TPS 001
2.	Opia Yikwa	Perempuan	Enggama	TPS 002
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Nius Wandikbo	Laki – Laki	Wurigelobar	TPS 001
2.	Lemi Doga	Laki – Laki	Wurigelobar	TPS 002
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Mina Pagawak	Perempuan	Pagale	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Ferdina Pagawak	Perempuan	Arsbol	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Yammi Gombo	Laki – Laki	Yabendili	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Iri Gombo	Laki – Laki	Moligi	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Andius Wandikbo	Laki – Laki	Kugab	TPS 001
2.	Engga Wanimbo	Laki – Laki	Kugab	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Yanius Karoba	Laki – Laki	Engaima	TPS 001
<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Janis Kelamin</b>	<b>Nama Kampung</b>	<b>TPS</b>
1.	Melpin Karoba	Laki – Laki	Erageam	TPS 001
2.	Helemina Gombo	Perempuan	Erageam	TPS 001
3.	Daud Togodly	Laki – Laki	Erageam	TPS 002
4.	Armina Karoba	Perempuan	Erageam	TPS 002

No.	Nama	Janis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Ikandar Yogosam	Laki – Laki	Wanilok	TPS 001
2.	Tamain Soklayo	Laki – Laki	Wanilok	TPS 001
3.	Amiur Yogosam	Laki – Laki	Wanilok	TPS 002
4.	Filimin Siringon	Laki – Laki	Wanilok	TPS 002

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Ilugwa, yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 01/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/V/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang pada pokoknya pengawasan Pelantikan dan Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 6 Kampung, Se – Distrik Ilugwa. Berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 343 - 348 Tahun 2024, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah. sebagai berikut; [vide Bukti PK.37.1-2]

**TABEL 2.**

Nama – Nama Petugas Pemutahiran Data Pemilih di 6 Kampung, Se – Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Mika Mabel	Laki - Laki	Kalarin	TPS 001
2.	Weya Mabel	Laki - Laki	Kalarin	TPS 001
4.	Leni Malela	Perempuan	Kalarin	TPS 002
5.	Yapata Walela	Perempuan	Kalarin	TPS 002
6.	Nias Mabel	Laki - Laki	Kalarin	TPS 003
7.	Sewi Aud	Laki - Laki	Kalarin	TPS 003
8.	Inus Aud	Laki - Laki	Kalarin	TPS 004
9.	Wesina Walela	Perempuan	Kalarin	TPS 004
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Rafael Logo	Laki - Laki	Melanggama	TPS 001
2.	Agus Logo	Laki - Laki	Melanggama	TPS 001
3.	Fransina Logo	Perempuan	Melanggama	TPS 002
4.	Arminus Neswek	Laki - Laki	Melanggama	TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Inna Doga	Perempuan	Ilugwa	TPS 001
2.	Orenus Kenelak	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 001
3.	Marfin Doga	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 002
4.	Yuliance Doga	Perempuan	Ilugwa	TPS002
5.	Irwan Doga	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 003
6.	Noni Gombo	Perempuan	Ilugwa	TPS 003
7.	Roni Doga	Laki - Laki	Ilugwa	TPS 004
8.	Emsa Logo	Perempuan	Ilugwa	TPS 004
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Delina Mabel	Perempuan	Wirima	TPS 001
2.	Yurdinus Logo	Laki - Laki	Wirima	TPS 001
3.	Nopi Mabel	Perempuan	Wirima	TPS 002
4.	Yulubina Mabel	Perempuan	Wirima	TPS 002
No.	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Amos Wandikbo	Laki - Laki	Danama	TPS 001
2.	Irianti Togodli	Perempuan	Danama	TPS 001
3.	Teramina Doga	Perempuan	Danama	TPS 002
4.	Derly Endama	Perempuan	Danama	TPS 002
5.	Demina Uaga	Perempuan	Danama	TPS 003
6.	Beri Wandikbo	Perempuan	Danama	TPS 003
7.	Aco Walela	Laki - Laki	Danama	TPS 004
8.	Arianto Wandikbo	Laki - Laki	Danama	TPS 004
9.	Nony Wandikbo	Perempuan	Danama	TPS 005
10.	Armando Mabel	Laki - Laki	Danama	TPS 005
11.	Riki Wandikbo	Laki - Laki	Danama	TPS 006
12.	Agus Aud	Laki - Laki	Danama	TPS 006
No.	nama	Jenis Kelamin	Nama Kampung	TPS
1.	Isak Togodly	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 001
2.	Fransiskus C Doga	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 001
3.	Robby Togodly	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 002
4.	Fransina Doga	Perempuan	Ilusilimo	TPS 002
5.	Merlince Kudligagal	Perempuan	Ilusilimo	TPS 003
6.	Dianus Aud	Laki - Laki	Ilusilimo	TPS 003

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 009/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 11 Agustus 2024, yang pada pokoknya penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) ditingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor 381 Tahun 2024, tertanggal 11 Agustus 2024, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagai berikut; [vide Bukti PK.37.1-3]

**Tabel 3.**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1.	Kobakma	15	22	54	35	0	
2.	Kelila	19	22	75	81	0	
3.	Eragayam	15	18	29	11	0	
4.	Megambilis	4	4	47	4	0	
5.	Ilugwa	6	21	24	7	0	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>59</b>	<b>87</b>	<b>209</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 03/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 21 september 2024, yang pada pokoknya penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 399 Tahun 2024, tertanggal 21 September 2024, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo

Tengah, sebagai berikut; [vide Bukti PK.37.1-4]

**Tabel 4.**

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Mamberamo  
Tengah, Tahun 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah pemilih		
				L	P	L+P
1.	Kobakma	15	22	5.170	4.564	9.734
2.	Kelila	19	22	4.799	4.286	9.084
3.	Eragayam	15	18	3.540	2.947	6.487
4.	Megambilis	4	4	575	455	1.030
5.	Ilugwa	6	21	5.754	5.878	11.632
<b>Total</b>		<b>59</b>	<b>87</b>	<b>19.838</b>	<b>18.129</b>	<b>37.967</b>

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “perolehan hasil Suara masing-masing pasangan calon dari 5 Distrik” (angka 3, 5, dan 6, halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 015/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Mamberamo Tengah, untuk memerintahkan kepada jajaran Panitia Penyelenggara Distrik pada 5 Distrik Se-Kabupaten Mamberamo Tengah, agar menjaga hasil perhitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tidak mengalami perubahan, serta wajib menjaga hasil perhitungan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut hingga pada pelaksanaan rekapitulasi ditingkat

Disrik dilaksanakan. [vide Bukti PK.37.1-5]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat instruksi Nomor: 016/PM.00.02/K.PA-13/XI/2024, tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada petugas pengawas tingkat 5 Distrik se- Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dapat mengawasi tahapan rekapitulasi ditingkat Distrik; [vide Bukti PK.37.1-6]
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 022/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait penetapan berita acara sertifikat, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah, yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. Berikut perolehan hasil suara oleh masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan D-Hasil-KWK-Kab, sebagai berikut; [vide Bukti PK.37.1-7]

**Tabel 5.**

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari 5 (Lima) Distrik

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara					Total suara
		Distrik Ilugwa	Distrik Eragayam	Distrik Kelila	Distrik Kobakma	Distrik Megambilis	
1.	Pasangan Calon Nomor 01	84	1.240	4.252	2.793	24	<b>8.393</b>
2.	Pasangan Calon Nomor 02	11.327	4.149	2.266	2.540	346	<b>20.628</b>
3.	Pasangan Calon Nomor 03	221	1.098	2.566	4.401	660	<b>8.946</b>

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “KPPS tidak pernah memberikan salinan C.Hasil KWK dan saksi tidak pernah menandatangani di berita acara saat rapat pleno ditingkat Distrik atau tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 41 ayat (9) PKPU Nomor 17 Tahun 2024” (angka 7, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melaksanakan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat Imbauan Nomor: 014/PM.00.02/K..PA-13/11/2024, pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan, dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang – undangan. **[vide Bukti PK.37.1-8]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat Imbauan Nomor: 015/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024, tertanggal 30 November 2024, yang Pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk memerintahkan jajaran Panitia Penyelenggara Distrik pada 5 Distrik Se-Kabupaten Mamberamo Tengah, agar menjaga hasil perhitungan suara dari ditingkat TPS dan tidak mengalami perubahan, serta wajib menjaga hasil perhitungan dari TPS tersebut hingga pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat Distrik dilaksanakan. **[vide Bukti PK.37.1-9]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan upaya pencegahan dengan menerbitkan surat instruksi Nomor

016/PM.00.02/K..PA-13/XI/2024, pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, menginstruksikan kepada Ketua pengawas tingkat 5 Distrik Se- Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dapat mengawasi tahapan rekapitulasi suara ditingkat Distrik. **[vide Bukti PK.37.1-10]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan tanggal 4 Desember 2024 s.d 7 Desember 2024, yang pada pokoknya Mengawasi Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sebaga berikut;

4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 021/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian singkat sebagai berikut;

- a. Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 pada pukul 12:15 WIT, tim Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, telah tiba dikantor Komisi Pemilihan Umum Maberamo Tengah. Untuk melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Megambilis;
- b. Bahwa pada pukul 12:18 WIT, mulai pembukaan rapat pleno hasil rekapitulasi perolehan suara, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
- c. Bahwa perolehan suara dalam kotak masih tersegel dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik Megambilis untuk dibacakan, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberammo Tengah dan Pandis Distrik Megambilis;
- d. Bahwa pada pukul 14:05 WIT telah selesai dilakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Megambilis.

**[vide Bukti PK.37.1-11]**

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 022/LHP/PM.01.02/XII/2024, yang pada pokoknya berdasarkan uraian singkat sebagai berikut;
- a. Pada pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2024, pada pukul 12:18 WIT tim Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tiba dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Eragayam;
  - b. Bahwa tamu yang menghadiri dalam pembacaan rekapitulasi, Wakil Kapolres Mamberamo Tengah, Penghubung Pamong Kodim 1702 Jayawijaya, Panitia Pemilihan Distrik Eragayam, Panwas Distrik Eragayam, saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02;
  - c. Bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel dan dibuka oleh ketua Panitia Pemilihan Distrik Eragayam, disaksikan oleh Panwas Distrik Eragayam Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - d. Bahwa saat pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 02, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dapat mengesahkan rekapitulasi perolehan suara masing – masing pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - e. Bahwa pada pukul 14:00 WIT telah selesai dilakukan Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Distrik Eragayam. **[vide Bukti PK.37.1-12]**
- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 023/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa pada hari ini Jumat 6 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengawasan tahapan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Kobakma, untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - b. Bahwa pada pukul 10:00 WIT, Panitia Pemilihan Distrik mulai melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel untuk melakukan pembacaan rekapitulasi perolehana suara, oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kobakma, dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah dan Panwas Distrik Kobakma, dan saksikan juga oleh, saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 02;
  - c. Bahwa pada pukul 10:30 WIT, Ketua Panitia Pemilihan Distrik Kobakma mulai membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara Distrik Kobakma, hingga selesai tidak ada saksi dari pasangan calon nomor urut 02, yang mengajukan keberatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengesahkan perolehan suara dari setiap pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - d. Bahwa pada pukul 11:30 WIT, telah selesai pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Kobakma. **[vide Bukti PK.37.1-13]**
- 4.4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 024/LHP/PM.01.02/PA-13/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa pada hari ini Jumat 6 Desember 2024 pada pukul 14:15 WIT, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Distrik Ilugwa untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo

Tengah;

- b. Bahwa pada pukul 14:20 WIT Panitia Pemilihan Distrik Ilugwa mulai melakukan pembukaan kotak suara yang masih tersegel, dan disaksikan oleh Panwas Distrik, Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah, dan juga saksi dari pasangan calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 02, untuk melakukan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
  - c. Bahwa pada pukul 14.25 WIT mulai pembacaan hasil perolehan suara Distrik Ilugwa oleh Ketua Panitia Penyelenggara Distrik ( PPD);
  - d. Bahwa sesudah pembacaan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Ilugwa oleh Ketua Ketua Panitia Penyelenggara Distrik (PPD), tidak ada yang mengajukan keberatan maka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengesahkan perolehan suara dari setiap pasang calon Gubernur, dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - e. Bahwa pada pukul 15:30 WIT, telah selesai pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Distrik Ilugwa. **[vide Bukti PK.37.1-14]**
- 4.5. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor 025/LHP/PM.0.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- a. Bahwa pada hari ini Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pada pukul 4:45 WIT, tim Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah tiba dikantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk melakukan pengawasan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Distrik Kelila;
  - b. Bahwa Pembacaan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dihadiri oleh Panitia Pemilihan Distrik Kelila, Panwas Distrik Kelila, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah

dan juga saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, nomor urut 02 dan saksi dari pasangan calon nomor urut 03;

- c. Bahwa pada pukul 6:00 WIT, Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah mencabut skor waktu untuk Panitia Pemilihan Distrik Kelila untuk membuka segel kotak suara dan disaksikan oleh Pandis Distrik Kelila, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dan juga saksi dari pasangan calon nomor urut 03 dan saksi dari pasangan calon nomor urut 02. Namun saat Panitia Pemilihan Distrik Kelila ingin membuka kotak yang masih disegel tersebut, saksi dari pasangan calon nomor urut 03 mengajukan keberatan sebab belum mendapatkan salinan C-hasil KWK dan D-hasil KWK;
- d. Bahwa terkait saksi dari pasangan calon nomor urut 03 yang mengajukan keberatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menjelaskan bahwa apabila ada perbedaan berdasarkan bukti yang akurat maka bisa sandingkan, dan akan dilakukan pemebetulan. Maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah skor waktu Pembacaan Rekapitulasi Distrik Kelila, untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan;
- e. Bahwa pada pukul 11:00 WIT skor waktu Pembacaan Rekapitulasi dicabut kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah untuk dilanjutkan kembali pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Kelila;
- f. Bahwa pada pukul 11:30 WIT, sesudah pembacaan hasil rekapitulasi perolehan suara Distrik Kelila oleh Ketua Panitia Pemilihan Distrik, dan tidak ada saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan keberatan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah mengesahkan perolehan suara dari masing – masing pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan,

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah;

- g. Bahwa pada pukul 11:45 WIT telah selesai pengawasan Rapat Pembacaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Distrik Kelila. **[vide Bukti PK.37.1-15]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "pemungutan suara yang dilakukan di Distrik Eragayam dan Distrik Ilugwa penuh dengan pelanggaran, kecurangan untuk memenangkan pasangan calon no urut 02" (angka 8 dan 4-5, halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

**A. Tindak Lanjut Laporan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh pelapor An. Bilimu Karoba berdasarkan Formulir Laporan nomor 004/Reg/PL/PG.PB/Kab.33.22/12/2024 pada tanggal, 04 Desember 2024 yang pada pokoknya pengalihan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 03, yang dilakukan oleh salah satu oknum, di TPS 2, kampung wurigelobar dinyatakan hilang. Oleh sebab itu TPS 2 Kampung wurigelobar tidak dilakukan rekapitulasi, namun suara tersebut muncul, dan diketahui oleh pelapor pada saat penetapan rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Distrik Eragayam. **[vide Bukti PK.37.1-16]** Terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 16 desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat tidak ditindaklanjuti atau diberhentikan karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-17]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang dilaporkan oleh pelapor An. Yanuri Karoba, berdasarkan Formulir Laporan nomor

005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal, 06 Desember 2024 yang pada pokoknya, pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 03, menolak hasil rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa, saksi dari pasangan calon nomor urut 03 tidak pernah menerima salinan C.Hasil KWK, saksi dari pasangan calon nomor urut 03 tidak pernah menandatangani berita acara C.Hasil KWK, dan Panitia Pemilihan Distrik Ilugwa tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan rekapitulasi ke Saksi Pasangan Calon, nomor urut 03. **[vide Bukti PK.37.1-18]** Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjutan atau diberhentikan karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-19]**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 07/LHP/PM.01.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya uraian hasil pengawasan pungut hitung oleh Panwas Distrik Eragayam sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 melakukan pengawasan pemilihan di Distrik Eragayam dari pembukaan kotak sampai dengan pemilihan;
  - b. Bahwa pada pukul 09:00 WIT, mulai pembukaan kotak untuk melakukan pemilihan;
  - c. Bahwa pada pukul 12:00 WIT, telah selesai melakukan pencoblosan menggunakan sistem noken/ikat;
  - d. Bahwa pada pukul 13:00 WIT, mulai melakukan perhitungan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - e. Bahwa pada pukul 18:00 WIT, telah selesai rekapitulasi tingkat Kampung atau Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam proses

rekapitulasi ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Distrik Eragayam tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir **[vide Bukti PK.37.1-20]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Eragayam yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 08/LHP/PM.0.02/PANDIS-05/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya uraian hasil pengawasan Rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam sebagai berikut;
  - a. Bahwa pada hari ini selasa 3 Desember 2024 melakukan pengawasan rekapitulasi tingkat Distrik Eragayam sesuai dengan undangan Panitia Pemilihan Distrik Eragayam;
  - b. Bahwa pada pukul 13:00 WIT Panitia Pemilihan Distrik mulai melakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan penghitungan perolehan suara dari masing – masing Tempat Pemungutan Suara;
  - c. Bahwa pada pukul 13:00 WIT mulai pembacaan hasil perolehan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Bupati dan Wakil Kabupaten Mamberamo Tengah;
  - d. Bahwa pada saat Panitia Pemilihan Distrik melakukan rekapitulasi, saksi dari pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 03 sempat melakukan protes terkait hasil perolehan suara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena perolehan suara tersebut sudah diubah secara sepihak oleh salah satu oknum sampai rekapitulasi ditingkat Distrik selesai dibacakan;
  - e. Bahwa pada pukul 15:00 WIT, salah satu Saksi dari pasangan calon nomor urut 02 saja yang menandatangani di dalam formulir D.Hasil KWK;
  - f. Bahwa pada pukul 15:30 WIT, telah selesai Pengawasan Pembacaan Hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Eragayam. Dalam proses rekapitulasi ditingkat Distrik Eragayam tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. **[vide Bukti PK.37.1-21]**

**Tabel 6.**

Berikut hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Berdasarkan Formulir C-Hasil-KWK, Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Eragayam;

No.	Nama Kampung	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 2	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 3
1.	ARSBOL	-	300	43
2.	AYEKI	88	175	115
3.	ENGAIMA	18	184	95
4.	ENGGAMA	42	330	42
5.	ERAGEYAM	TPS1 = 151	TPS1 = 140	TPS1 = 118
		TPS2 = 151	TPS2 = 141	TPS2 = 118
6.	KINO	8	503	41
7.	KUGAP	89	326	80
8.	MOGONIK	47	140	33
9.	MOLIGI	26	139	60
10.	PAGALE	-	387	-
11.	WANILOK	TPS1 = -	TPS1 = 456	TPS1 = 29
		TPS2 = 19	TPS2 = 476	TPS2 = -
12.	WINAM	86	114	110
13.	WINIMA	110	15	11
14.	WUREGELEBUR	TPS1 = 120	TPS1 = 120	TPS1 = 120
		TPS2 = 100	TPS2 = 157	TPS2 = 64
15.	YABENDILI	195	13	100
<b>TOTAL</b>		<b>1.250</b>	<b>4.116</b>	<b>1.126</b>

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melalui Panwas Distrik Ilugwa yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor:

05/LHP/PM/14.00/11/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa, ketua dan anggota Panitia Pemungutan Suara dari 6 kampung Se-Distrik Ilugwa telah membacakan hasil rekapitulasi ditingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing, dan dicatat oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Ilugwa, dan disaksikan oleh Panitia Pengawas Distrik Ilugwa dan juga oleh saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut 02. Dalam proses rekapitulasi ditingkat Distrik Ilugwa tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. **[vide Bukti PK.37.1-22]**

**Tabel 7.**

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah Berdasarkan Formulir C-Hasil-KWK, Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Distrik Ilugwa;

No.	Nama Kampung	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 1	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 2	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 3
1.	DANAMA	TPS1 = -	TPS1 = 562	TPS1 = 17
		TPS2 = -	TPS2 = 568	TPS2 = 10
		TPS3 = 1	TPS3 = 573	TPS3 = 3
		TPS4 = 1	TPS4 = 564	TPS4 = 12
		TPS5 = 6	TPS5 = 548	TPS5 = 22
		TPS6 = 2	TPS6 = 570	TPS6 = 2
2.	ILUGWA	TPS1 = 1	TPS1 = 427	TPS1 = 1
		TPS2 = 1	TPS2 = 523	TPS2 = 1
		TPS3 = -	TPS3 = 525	TPS3 = 1
		TPS4 = -	TPS4 = 525	TPS4 = -
3.	ILUSILIMO	TPS1 = 5	TPS1 = 502	TPS1 = 6
		TPS2 = -	TPS2 = 511	TPS2 = -
		TPS3 = -	TPS3 = 511	TPS3 = -
4.	KALARIN	TPS1 = 1	TPS1 = 578	TPS1 = 9
		TPS2 = 9	TPS2 = 562	TPS2 = 16
		TPS3 = 4	TPS3 = 555	TPS3 = 26

		TPS4 = 16	TPS4 = 532	TPS4 = 39
5.	MELANGGAMA	TPS1 = 17	TPS1 = 481	TPS1 = 23
		TPS2 = 18	TPS2 = 490	TPS2 = 11
6.	WIRIMA	TPS1 = -	TPS1 = 563	TPS1 = 12
		TPS2 = 2	TPS2 = 557	TPS2 = 10
<b>TOTAL</b>		<b>84</b>	<b>11.327</b>	<b>221</b>

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang diajukan oleh pemohon an. Bilimu Karoba, berdasarkan Formulir Laporan nomor 004/Reg/PL/PG.PB/Kab.33.22/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut; **[vide Bukti PK.37.1-16]**

4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan kajian awal nomor 004/PL/PG/Kab.33.22/12/2024, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal, bahwa laporan pelapor belum memenuhi syarat formil dan materil. **[vide Bukti PK.37.1-23]**

4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat Pemberitahuan Kelengkapan berkas laporan nomor 004/PL/PG.PB/Kab.33.22/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya berisi kekurangan berkas persyaratan permohonan dan meminta pemohon untuk melengkapinya paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberitahuan disampaikan. **[vide Bukti PK.37.1-24]**

4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima kelengkapan berkas oleh pelapor melalui via whatsApp ke staf teknis penerimaan laporan, pada tanggal 7 Desember 2024, di Kantor Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah. Berdasarkan kelengkapan laporan oleh pelapor maka Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebanyak tiga kali. surat undangan pertama untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor

25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 6 Desember 2024. Surat undangan kedua untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 13 Desember 2024, surat undangan ketiga untuk pelapor nomor 24/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 25/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya mengundang kepada pelapor dan terlapor Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk dimintai keterangan terkait laporan pelapor. Terhadap undangan klarifikasi tersebut pelapor dan Terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi tanpa memberikan keterangan atau alasan apapun berkaitan dengan undangan klarifikasi. **[vide Bukti PK.37.1-25]**

- 4.4. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau dihentikan karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-17]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, yang diajukan oleh pelapor an. Yanuri Karoba. laporan tersebut dicatat dalam Formulir Laporan nomor 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 pada tanggal, 06 Desember 2024. **[vide Bukti PK.37.1-18]**
  - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan nomor: 005/LP/PB/Prov/37.00/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu provinsi papua pegunungan, menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formil dan materiel. Kemudian merekomendasikan laporan tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah untuk diregister dan ditindaklanjuti sesuai dengan proses penanganan pelanggaran. **[vide Bukti PK.37.1-26]**

5.2. Bahwa terkait dengan pelimpahan laporan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan surat undangan klarifikasi kepada pelapor dan terlapor (PPD) sebanyak tiga kali dengan surat undangan pertama untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 12 Desember 2024. Surat undangan kedua untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 13 Desember 2024, surat undangan ketiga untuk pelapor nomor 26/KA.BAWASLU/PA-13/XII/2024, dan terlapor nomor 27/KA.BAWASLU/PA-13/VII/2024, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya mengundang pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan terkait dengan laporan pelapor namun pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi sebanyak tiga kali tanpa memberitahukan informasi atau alasan apapun. **[vide Bukti PK.37.1-27]**

5.3. Bahwa terhadap pelimpahan laporan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tertanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau diberhentikan, karena pelapor dan terlapor tidak pernah menghadiri undangan klarifikasi untuk memberikan keterangan. **[vide Bukti PK.37.1-19]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "Calon Bupati No. Urut 02 atas nama Yonas Kenelak tidak memenuhi persyaratan calon dikarenakan tidak sehat jasmani dan rohani" (Angka 9, halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/IX/2024, tanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya pengawasan pada tahapan pemeriksaan kesehatan Yasmani dan Rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah, pasangan Calon nomor urut 01, 02 dan 03 di Rumah Sakit Jiwa di Abepura dan Rumah Sakit Umum Dok 2 Jayapura. **[vide Bukti PK.37.1-28]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah telah menerbitkan surat permintaan salinan dokumen nomor 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya permintaan salinan dokumen persyaratan pencalonan, dan persyaratan calon dan tanda terima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah nomor urut: 01, 02 dan nomor urut 03 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. **[vide Bukti PK.37.1-29]** Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah terkait permintaan salinan dokumen tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah menyampaikan surat Nomor 292/PL.02.2-SD/9505/2/2024 tanggal 30 Agustus 2024, perihal Balasan Surat Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah 100/K.BAWASLU/PA-13/08/2024. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tidak memberikan salinan dokumen ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah, dikarenakan dokumen tersebut dikecualikan, dan tidak dapat diberikan salinannya seperti, transkrip nilai yang dilegalisasi dan rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan pasangan calon. **[vide Bukti PK.37.1-30]**

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 8 Januari 2025.

Hormat kami,

**BAWASLU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

Ketua



  
**ALFIUS KAROBA**

Anggota



**YERMINUS MABEL**

Anggota



**ALLO NESWEK**